



PUTUSAN

NOMOR : 619 / PID / 2011 / PT.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama	: BAMBANG HARIYANTO
Tempat lahir	: Banyuwangi.
Umur / tanggal lahir	: 35 Tahun
Jenis kelamin	: laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Bangorejo Desa Bangorejo Kec Bangorejo Kabupaten Banyuwangi.
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA ;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 04 Oktober 2011 Nomor : 619/PEN.MAJ/2011/PT. SBY. Serta berkas perkara No. 1037Pid.B/2010/PN.Bwi. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Oktober 2010 No. Reg. Perkara : PDM – 701/Ep.1/Bwngi/09/2009 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa BAMBANG HARIYANTO pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2009 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2009 bertempat di Dusun Tegalsari Lor Desa Purwosari Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, dengan

sengaja

sengaja dan dengan melawan hak membinasakan,merusakkan,membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau



sebagiannya kepunyaan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas terdakwa bersama Kuswanto al Ah Wek, Santoso dan Awi datang di Dusun Tegalsari Lor Desa Purwosari Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi ke tempat rumah yang dulunya ditempati Alm Agus Wijaya bersama istrinya yakni saksi Meliani Susanti namun sampai sekarang rumah tersebut tidak ada yang menempati atau dalam keadaan kosong lalu terdakwa tanpa izin saksi Meliani Susanti merusak gembok yang dirusak oleh terdakwa tersebut dipasang oleh saksi Meliani Susanti, kemudian setelah sampai di lokasi rumah tersebut lalu terdakwa merusak kunci gembok dengan menggunakan sebuah hamer atau palu membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sedangkan Kuswanto, Santoso dan Awi menunggu dan kunci gembok yang rusak tersebut oleh terdakwa diganti dengan kunci gembok yang baru ; Sehingga beberapa bulan kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh pemiliknya; Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 406 (1) KUHP ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Mei 2011 Nomor. Reg. Perk : PDM-701/Ep.1/Bwngi/09/2010, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG HARIYANTO bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja merusakkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 406 (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG HARIYANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gerinda;
 - 1 (satu) buah palu/hemer

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Yoyok Subagio ;

Menetapkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;



Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 22 Juni 2011 Nomor : 1037/Pid.B/2010/PN.Bwi. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa BAMBANG HARIYANTO dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MERUSAKKAN BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN“
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG HARIYANTO tersebut dengan pidana penjara selama 2 dua) bulan ;
- 3 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gerinda ;
 - 1 (satu) buah palu / hemerDikembalikan kepada saksi YOYOK SUBAGIO
- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

- 1 Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 27 Juni 2011 Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 22 Juni 2011 Nomor : 1037/Pid. B/2010/PN.Bwi. tersebut ;
- 2 Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, bahwa masing-masing pada tanggal 18 Juli 2011 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa serta Penuntut Umum ;
- 3 Memori banding tertanggal 27 Juli 2011 yang diajukan oleh Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 27 Juli 2011, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada 08 September 2011 ;

Surat

- 4 Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi bahwa masing-masing pada tanggal 18 Juli 2011, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang –Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 27 Juli 2011 yang diajukan oleh Terdakwa ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 22 Juni 2011 Nomor : 1037/Pid.B/2010/PN. Bwi. dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 22 Juni 2011 No.1037/Pid.B/2010/PN.Bwi. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 406 (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menguatkan

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 22 Juni 2011 Nomor : 1037/Pid.B/2010/PN.Bwi. yang dimintakan banding tersebut ;



- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **RABU**, tanggal **16 NOPEMBER 2011**, oleh kami : **H. HESMU PURWANTO, SH. MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. NAPI NAPISAH, SH.**, dan **H. ARWAN BYRIN, SH. MH.**, Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 04 Oktober 2011 Nomor : 619/Pen.Maj/2011/PT.Sby. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **ADENAN, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **Hj. NAPI NAPISAH, SH.**

H. HESMU PURWANTO, SH. MH.

2. **H. ARWAN BYRIN, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

A D E N A N, SH.MH



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR, S. SH.
NIP. 040028213.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)